

SALINAN

**PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO**  
**NOMOR 06 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KALURAHAN SRIHARJO**  
**KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL**



SALINAN

**LURAH SRIHARJO**  
**KAPANEWON IMOIRI, KABUPATEN BANTUL**  
**PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO**  
**NOMOR 6 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**LURAH SRIHARJO,**

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Sriharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
  6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
  7. Peraturan Desa Sriharjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sriharjo Tahun 2018-2024;
  8. Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Sriharjo (Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2020 Nomor 10);

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIHARJO**  
**Dan**  
**LURAH SRIHARJO**  
**KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	7.611.192.943,-
2. Belanja Kalurahan	Rp.	7.863.625.168,-
Surplus/(Defisit)	Rp.	(252.432.225,-)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	522.432.225,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	160.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	252.432.225,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

## Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

## Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sriharjo.

Ditetapkan di : Sriharjo  
Pada tanggal : 29 Desember 2023  
LURAH SRIHARJO,

ttd

TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH

Diundangkan di : Sriharjo

Pada tanggal : 29 Desember 2023

CARIK SRIHARJO,

ttd

KUSWOYO

LEMBARAN KALURAHAN SRIHARJO TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO

KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL : 048/Sriharjo/2023

Sesuai dengan aslinya,  
a.n. Carik Sriharjo  
Kepala Urusan Pangripta,

SUDARSONO



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN SRIHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode Rekening		Uraian	Anggaran (Rp)	Sumberdana
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	126,096,000.00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	7,467,785,594.00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	17,311,349.00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	7,611,192,943.00	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>2,273,670,432.00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	1,624,757,060.00	
1.1.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57,480,000.00	ADD,
1.1.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	744,367,200.00	ADD,
1.1.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15,960,000.00	PBH,
1.1.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	157,504,500.00	ADD, DLL, PAD, PBH, PBK,
1.1.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	86,625,000.00	ADD, PAD,
1.1.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5,585,000.00	PBH,
1.1.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4,250,000.00	PAD,
1.1.08.		Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	57,500,000.00	DDS,
1.1.90.		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	9,120,000.00	ADD,
1.1.92.		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	90,740,000.00	PBH,
1.1.93.		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	66,300,000.00	PBH,
1.1.96.		Tunjangan Masa Kerja	54,240,000.00	ADD,
1.1.97.		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	88,857,360.00	ADD,
1.1.98.		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer	186,228,000.00	ADD,
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	57,275,000.00	
1.2.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12,250,000.00	PAD,
1.2.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	38,945,000.00	DLL, PAD,
1.2.03.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	6,080,000.00	DDS,
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	92,620,000.00	
1.3.01.		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2,000,000.00	PAD,
1.3.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	52,060,000.00	DDS, SDD ,
1.3.04.		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	4,660,000.00	DDS,
1.3.05.		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	21,650,000.00	DDS,
1.3.90.		Pendataan Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumber daya pembanguana Kalurahan	8,950,000.00	DDS,
1.3.91.		Pendataan Potensi Budaya Kalurahan	3,300,000.00	DDS,
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	416,692,400.00	
1.4.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	16,890,000.00	DDS,
1.4.02.		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	61,940,000.00	DDS, SDD ,
1.4.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	36,600,000.00	DDS,

1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	14,700,000.00	DDS,
1.4.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	13,385,000.00	PAD,
1.4.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	12,600,000.00	DDS,
1.4.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	5,800,000.00	DDS,
1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	64,885,000.00	DDS, PBH,
1.4.10.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	177,967,400.00	PBH, PBK,
1.4.99.	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	11,925,000.00	DLL, PAD, PBH,
1.5.	<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	82,325,972.00	
1.5.01.	Sertifikasi Tanah Kas Desa	4,275,000.00	PAD,
1.5.02.	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	3,435,000.00	PAD,
1.5.04.	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	625,000.00	PAD,
1.5.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	69,390,972.00	PAD, PBH,
1.5.90.	Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	4,600,000.00	DLL,
2	<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b>2,950,749,000.00</b>	
2.1.	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	204,729,000.00	
2.1.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	39,650,000.00	DDS,
2.1.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	66,045,000.00	BMP,
2.1.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	5,122,500.00	DDS,
2.1.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/M	77,589,000.00	BMP,
2.1.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	16,322,500.00	DDS,
2.2.	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	484,637,000.00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	208,421,000.00	BMP, DDS,
2.2.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	28,521,000.00	BMP, DDS,
2.2.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	163,820,000.00	DDS, SDD ,
2.2.91.	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	23,715,000.00	DDS,
2.2.94.	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	31,025,000.00	DDS,
2.2.95.	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	11,260,000.00	DDS,
2.2.96.	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	17,875,000.00	DDS,
2.3.	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	1,292,000,000.00	
2.3.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	175,000,000.00	PBP,
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	887,000,000.00	PBK, SDD ,
2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	230,000,000.00	PBK,
2.4.	<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	687,842,000.00	
2.4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	389,523,000.00	DDS, PBP,
2.4.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	291,299,000.00	BMP,
2.4.90.	Pengelolaan Pamsimas / Air Minum Kalurahan	7,020,000.00	DDS,
2.5.	<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	170,431,000.00	

2.5.90.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Pilah Sampah / Bank Sampah Milik Kalurahan	140,086,000.00	DDS,
2.5.91.	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	30,345,000.00	BMP, DDS,
2.6.	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	60,000,000.00	
2.6.91.	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	60,000,000.00	PBK,
2.8.	<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	51,110,000.00	
2.8.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	27,710,000.00	DDS,
2.8.99.	Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata	23,400,000.00	DDS,
<u>3</u>	<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<u>575,365,420.00</u>	
3.1.	<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	109,402,500.00	
3.1.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	36,352,500.00	DDS,
3.1.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	8,000,000.00	DDS,
3.1.05.	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	65,050,000.00	DDS, SDD ,
3.2.	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	377,266,920.00	
3.2.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	20,460,000.00	DDS,
3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	91,750,000.00	DDS,
3.2.05.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)	130,217,920.00	SDD ,
3.2.90.	Pembinaan Bidang Keagamaan	89,724,000.00	DDS,
3.2.91.	Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	45,115,000.00	DDS, SDD ,
3.3.	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	49,371,000.00	
3.3.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	22,850,000.00	DDS,
3.3.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	20,136,000.00	DDS,
3.3.2.	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	6,385,000.00	DDS,
3.4.	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	39,325,000.00	
3.4.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6,250,000.00	DDS,
3.4.03.	Pembinaan PKK	33,075,000.00	DDS,
<u>4</u>	<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<u>1,846,158,000.00</u>	
4.1.	<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	204,000,000.00	
4.1.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	204,000,000.00	DDS, PBP,
4.2.	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	961,963,000.00	
4.2.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	770,000,000.00	DDS, PBP,
4.2.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	40,683,000.00	DDS,
4.2.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2,680,000.00	DDS,
4.2.90.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	86,995,000.00	DDS, SDD ,
4.2.91.	Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan/ Pasca Panen	6,700,000.00	DDS,
4.2.92.	Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan	34,100,000.00	DDS,
4.2.93.	Pelatihan/Pengembangan Produksi/Pemasaran Bibit Unggul	20,805,000.00	DDS,
4.3.	<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	30,730,000.00	
4.3.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	7,500,000.00	PAD,
4.3.02.	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	12,100,000.00	PAD,
4.3.03.	Peningkatan Kapasitas BPD	5,300,000.00	PAD,
4.3.90.	Peningkatan Kapasitas Staf/Tenaga Honorer Kalurahan/Kader Pembangunan Manusia/Kader lainnya	5,830,000.00	DDS,



4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	33,465,000.00	
4.4.01.		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	8,125,000.00	DDS,
4.4.02.		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	12,180,000.00	BMP, DDS,
4.4.03.		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	13,160,000.00	DDS, SDD ,
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	616,000,000.00	
4.7.04.		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	616,000,000.00	DDS, PBP,
5		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<u>217,682,316.00</u>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	15,976,094.00	
5.1.00.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	15,976,094.00	PAD,
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	4,778,722.00	
5.2.00.		Penanganan Keadaan Darurat	4,778,722.00	PBH,
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	196,927,500.00	
5.3.01.		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	194,400,000.00	DDS,
5.3.02.		Bantuan Bahan Pangan	2,527,500.00	DDS,
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	7,863,625,168.00	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(252,432,225.00)	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	522,432,225.00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	270,000,000.00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	252,432,225.00	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	0.00	

Sriharjo, 29 December 2023

Lurah,

ttd

TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH, S.I.P.